

Maryamah khodizah

2110105003

Semester 1

D-3 Kebidanan

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etika atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

= Masalah hukum, karena adanya unsur kelalaian bidan dalam menjalankan kewajibannya sebagai mana ditentukan dalam standar prosedur operasional dan tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian sama dengan melakukan malpraktik.

2. Bagaimanakah Bidan membuktikan tidak adanya Tindakan malpraktik yang dilakukan?

= Bidan beralasan sakit, oleh karena itu tidak dapat menemui pasien. Lalu, pintu pagar rumah telah terkunci yang berarti pelayanan sudah tutup.

<https://www.alomedika.com/kajian-etik-dan-medikolegal-mengenai-menolak-pasien>

3. Bagaimanakah pertanggung jawaban Bidan dalam kasus tersebut?

= Pada KUHP kita ketahui bahwa tindak pidana karena kelalaian diancam hukuman penjara maksimal lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Sehingga dengan demikian, dapat dikatakan berdasarkan sumber-sumber hukum yang berasal dari Wetboek van Strafrecht (KUHP), Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Keperawatan,

[View of PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BIDAN DAN PERAWAT DALAM MELAKUKAN MALPRAKTEK \(unud.ac.id\)](http://unud.ac.id)

4. Apakah Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

= Bidan dalam melakukan praktek kebidanan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional.

Pembuktian tentang ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukan oleh bidan merupakan syarat utama untuk mempertanggung jawabkan pelayanan kesehatan yang dilakukannya.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/download/6764/pdf%23:~:text=3DBidan%2520dalam%2520melaksanakan%2520tugasnya%2520belum.profesi%2520dan%2520standar%2520prosedur%2520operasional.&ved=2ahUKEwiOrsW84cX0AhVW7XMBHQyWDX8QFnoECAQQBg&usg=AOvVaw3_ubEeM5EsLx4ua1H0DyAB

5. Bagaimanakah cara penyelesaian kasus tersebut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku?

= Kasus itu bisa masuk ranah pidana, jika mengacu ketentuan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun, kasus ini masuk kategori sanksi kode etik sedang yaitu diberikan pembinaan dan pencabutan izin praktik mandirinya sementara.

<https://petajatim.co/oknum-bidan-sf-yang-menelantarkan-pasien-melahirkan-bisa-berujung-pidana/>

6. Apa yang dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa bidan bersalah atau tidak pada kasus tersebut ?

= Perlu dilakukan telaah terhadap alat bantu seperti rekam medis, dimanakah letak kesalahan yang terjadi apakah telah sesuai dengan standar operasional prosedur atau tidak.

7. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat jika bidan memang benar-benar sedang sakit ?

= Sesuai dengan peran dan fungsinya seorang bidan bertanggung jawab menolong persalinan. Jika bidan menolak ataupun tidak dapat menolong maka dalam hal ini bidan mempunyai hak untuk mengambil keputusan sendiri yang berhubungan dengan tanggung jawabnya. Bidan wajib merujuk pasien dengan penyulit kepada dokter yang mempunyai kemampuan, bidan wajib meminta persetujuan tertulis (Informed Consent) atas tindakan yang akan dilakukan.

https://www.researchgate.net/publication/340771948_Etika_Profesi_dan_Hukum_Kesehatan